



r. Instansi/Departemen:

s. NPWP (disarankan untuk diisi):

t. Apakah Anda memiliki pekerjaan/usaha/bisnis lain di luar pekerjaan utama?

Ya, sebutkan apa saja:   Tidak

u. Penghasilan dan Sumber Penghasilan Pemilik Rekening Bank Syariah:

Apabila penghasilan yang diperoleh adalah dalam mata uang asing, maka yang dicantumkan adalah ekuivalen Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pengiriman Formulir ini

1. Sumber penghasilan rutin per bulan:  Gaji  Bonus  Bisnis Pribadi, sebutkan: .....  
 Orang Tua  Penghasilan Suami/Istri\*  Investasi, sebutkan: .....  
 Komisi  Laba Perusahaan  Tidak Berpenghasilan Rutin  
 Lainnya, sebutkan: .....

(pilihan dapat lebih dari satu)

\*Coret yang tidak sesuai

2. Total sumber penghasilan rutin per bulan:  Tidak ada penghasilan  Rp 5 juta s/d < Rp 7,5 juta  Rp 25 juta s/d < 50 juta  
 Kurang dari Rp 2,5 juta  Rp 7,5 juta s/d < Rp 10 juta  Rp 50 juta s/d < 100 juta  
 Rp 2,5 juta s/d < Rp 5 juta  Rp 10 juta s/d Rp 25 juta  Rp 100 juta atau lebih

2. Data Pemilik Rekening Bank Perusahaan:

a. Nama Perusahaan:

b. Bentuk Perusahaan:  PT  Yayasan  Koperasi  CV  Firma  Lainnya, sebutkan: .....

c. Perusahaan:

Pendidikan  Kesehatan  Pertanian  Kontraktor  
 Pertambangan  Pariwisata  Lembaga Keuangan Perbankan  BUMD/BUMN  
 Kehutanan  Peternakan  Lembaga Keuangan Non Perbankan  Jasa, sebutkan: .....  
 Perdagangan  Perikanan  Lembaga Non Keuangan/Pabrikasi  Lainnya, sebutkan: .....

d. NPWP Perusahaan:

e. Alamat Perusahaan:

f. Kelurahan/Kecamatan:

g. Kota:

h. Kode Pos (wajib diisi):  Propinsi:

i. Negara:  Indonesia  Lainnya, sebutkan: .....

j. No. Tel. Kantor:  -  Negara Asal. No. Tel.  Indonesia  Lainnya, sebutkan: .....

k. Sumber Penghasilan Perusahaan:  Hasil Investasi, sebutkan: .....

Per tahun: (pilihan dapat lebih dari satu)  Laba Perusahaan, sebutkan: .....

Lainnya, sebutkan: .....

l. Total Penghasilan bersih per tahun:  Kurang dari Rp 100 juta  Rp 500 juta s/d < Rp 1 miliar  Rp 5 miliar s/d < 10 miliar

Rp 100 juta s/d < 500 juta  Rp 1 miliar s/d < Rp 5 miliar  Rp 10 miliar atau lebih

m. Jenis Investasi yang sudah dimiliki:  Tabungan dan Deposito  Saham  Tanah dan Properti

(Pilihan dapat lebih dari satu)  Reksadana  Tidak Memiliki Investasi  Lainnya, sebutkan: .....

**PERNYATAAN PEMEGANG POLIS/PEMILIK REKENING BANK SYARIAH (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)**

Pemegang Polis dan/atau Pemilik Rekening Bank Syariah (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- Saya sendiri yang menandatangani Formulir ini setelah Formulir pengajuan ini terisi lengkap dan benar.
- Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Formulir ini serta menerima risiko yang mungkin timbul akibat perubahan metode pembayaran tersebut.
- Semua keterangan yang Saya berikan di dalam Formulir ini dan keterangan lain yang Saya berikan kepada PT Prudential Sharia Life Assurance (selanjutnya disebut "Prudential Syariah") atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Syariah (sebagaimana relevan) dan/atau keterangan yang tertulis di dalam dokumen lain yang menjadi kelengkapan dan tidak terpisahkan dari Formulir ini adalah benar, sesuai, akurat, dan tidak menyesatkan, serta tidak ada hal-hal lain yang telah Saya ketahui namun Saya sembunyikan dan/atau tidak Saya informasikan kepada Prudential Syariah. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena kesalahan Saya dalam memberikan informasi dan/atau Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong dan/atau belum terisi lengkap akan menjadi tanggung jawab Saya dan Saya membebaskan serta melepaskan Prudential Syariah dari kesalahan dan tanggung jawab tersebut.
- Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Syariah dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- Sesuai dengan peraturan perundangan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini Saya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
  - Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential Syariah dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Syariah.
  - Saya juga setuju bahwa Prudential Syariah dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Kepesertaan dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
  - Seluruh pernyataan yang telah Saya sampaikan diatas akan tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali kapanpun dan oleh dengan alasan apapun dikemudian hari.
- Dalam hal Perubahan Metode Pembayaran menjadi Autodebit Rekening Bank diajukan oleh Pemilik Rekening, maka Saya selaku Pemilik Rekening memahami, menyetujui serta mengizinkan bahwa Prudential Syariah dari waktu ke waktu dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses dan mempergunakan dan membagikan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor handphone, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini dan informasi terkait rekening Saya termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Syariah dalam rangka perubahan metode pembayaran kontribusi Saya atau untuk tujuan lain sehubungan dengan pertanggungannya Saya berdasarkan Polis, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian mengenai tujuan dan pihak lain yang dapat memperoleh dan/atau memproses data pribadi dapat dilihat pada pemberitahuan privasi yang dapat diakses pada <https://bit.ly/PRUPemberitahuanPrivasi> yang dapat diperbaharui oleh Prudential Syariah dari waktu ke waktu.

Tanggal Pengajuan:  -  -

Tanda Tangan Pemegang Polis  
(Sesuai kartu identitas diri)

Tanda Tangan Pemilik Rekening Bank  
(Wajib tanda tangan jika beda dengan Pemegang Polis)

Persyaratan pengajuan Formulir Perubahan Metode Pembayaran Polis Syariah Menjadi Auto Debit Rekening Bank Syariah mengacu pada persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank Syariah (SKPRBS) Polis Syariah.



**SURAT KUASA PENDEBITAN REKENING BANK SYARIAH (SKPRBS) POLIS SYARIAH**

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan tidak diperbolehkan menggunakan pulpen gel atau sejenisnya. Memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.  
- Mohon tidak menandatangani Surat Kuasa ini dalam keadaan kosong, pastikan semua informasi telah terisi lengkap sebelum menandatangani, dan untuk posisi tanda tangan setengah mengenai meterai dan setengahnya lagi mengenai SKPRBS, serta menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada Surat Kuasa ini.  
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan.  
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis disebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP magnetik.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik Rekening :

Nomor Identitas Diri :

Nomor Handphone :

E-mail :

Nama Bank Syariah :  (selanjutnya disebut sebagai **"BANK Syariah"**)

Cabang :

Nomor Rekening :  Mata Uang :  Rupiah

Nomor Kartu ATM :  -  -  -

(Selanjutnya rekening tersebut di atas disebut sebagai **"Rekening"**)

Hubungan dengan Pemegang Polis:  Sendiri  Suami/Istri  Orang Tua/Anak  
 Badan Usaha (Pemegang Polis atas nama Badan Usaha), di mana yang bertandatangani dalam kedudukannya selaku ..... dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk atas nama serta sah mewakili (PT/Yayasan/Koperasi/CV/Firma) .....

(Selanjutnya disebut sebagai **"Pemberi Kuasa"**)

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PT Prudential Sharia Life Assurance (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa" atau "Prudential Syariah") untuk memerintahkan kepada Bank Syariah melakukan pendebitan atas Rekening Pemberi Kuasa dan memindahkannya ke rekening Prudential Syariah sebesar jumlah Kontribusi dan biaya-biaya lain (bila ada) dengan nominal dan periode sebagaimana tercantum di dalam Polis tersebut di bawah ini beserta segala perubahannya yang wajib dibayarkan kepada Prudential Syariah, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah.

Nomor SPAJ Syariah :  Nomor Polis\* :

Nama Pemegang Polis :

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa:

- Pemberi Kuasa memberikan izin/persetujuan kepada Prudential Syariah untuk meminta dan/atau memberikan kepada Bank Syariah data-data Pemberi Kuasa terkait dengan kewajiban Pemberi Kuasa termasuk namun tidak terbatas pada data nama dan nomor rekening Pemberi Kuasa.
- Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa Bank Syariah tidak wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data Pemberi Kuasa yang disampaikan oleh Prudential Syariah kepada Bank Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan Bank Syariah dari segala tuntutan, gugatan, dan tindakan hukum lainnya terkait dengan kekeliruan dan kesalahan data yang diberikan oleh Prudential Syariah kepada Bank Syariah.
- Pemberi Kuasa mengerti bahwa SKPRBS akan berakhir dalam hal Prudential Syariah mengakhiri penggunaan fasilitas *internet banking* dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh Bank Syariah yang digunakan oleh Prudential Syariah untuk mendebit rekening Pemberi Kuasa untuk keperluan pembayaran Kontribusi sesuai dengan SKPRBS. Segala akibat yang timbul dari berakhirnya SKPRBS ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan bukan menjadi tanggung jawab Bank Syariah.
- Pemberi Kuasa telah membaca dan menyetujui Ketentuan Umum SKPRBS sebagaimana terlampir di balik halaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKPRBS ini dan menerangkan bahwa isi SKPRBS ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Prudential Syariah untuk meneliti kebenaran informasi dalam SKPRBS ini.
- Dalam hal Kuasa Pendebitan Rekening diajukan oleh Pemberi Kuasa, maka Saya selaku Pemberi Kuasa memahami, menyetujui serta mengizinkan bahwa Prudential Syariah dari waktu ke waktu dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses dan mempergunakan dan membagikan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor handphone, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini dan informasi terkait rekening Saya termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Syariah dalam rangka Pendebitan Rekening Saya atau untuk tujuan lain sehubungan dengan pertanggungannya Saya berdasarkan Polis, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian mengenai tujuan dan pihak lain yang dapat memperoleh dan/atau memproses data pribadi dapat dilihat pada pemberitahuan privasi yang dapat diakses pada <https://bit.ly/PRUPemberitahuanPrivasi> yang dapat diperbaharui oleh Prudential Syariah dari waktu ke waktu.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank Syariah ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dan/atau Bank Syariah dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.

Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank Syariah ini tidak dapat dicabut atau tidak akan berakhir karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **kecuali** dengan persetujuan dari Penerima Kuasa. Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Prudential Syariah menerima dan menyetujui pencabutan Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini dari Pemberi Kuasa dengan secara tertulis.

Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank Syariah ini, maka Surat Kuasa Pendebitan Rekening atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa menjadi tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank Syariah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di: ..... pada tanggal: ...../...../.....

**Tanda tangan Pemberi Kuasa**  
(Sesuai kartu ID yang dilampirkan)

**Tanda tangan Pemegang Polis \*\***  
(Sesuai kartu ID yang dilampirkan)

Meterai Rp 10.000,-

(.....) (.....)  
Nama Jelas Nama Jelas

\* Untuk pemegang Polis atas nama Badan Usaha jika terdapat lebih dari 1 Polis dapat diajukan dalam 1 formulir yang sama dengan melampirkan list nomor SPAJ Syariah/Polis  
\*\* Wajib ditandatangani jika berbeda dengan Pemberi Kuasa

Diisi oleh Bank Syariah		
Tanggal: .....		
Diproses oleh:	Diverifikasi oleh:	Disetujui oleh:
Pejabat Berwenang	Pejabat Berwenang	Pejabat Berwenang



## **Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank Syariah (SKPRBS) Polis Syariah**

1. Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku\* (untuk WNI: E-KTP atau digital KTP, untuk WNA: Paspor/KITAS/KITAP). Nama yang tercantum di kartu identitas harus sama dengan yang tercantum di SKPRBS dan buku tabungan/rekening koran/capture nama dan nomor rekening Bank melalui *Internet Banking/Mobile Banking* (apabila nama yang tertera pada rekening koran berbeda maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Bank Syariah untuk terlebih dahulu melakukan pengkinian data).
2. Jika Pemberi Kuasa atas nama Badan Usaha, maka dokumen pendukung yang dilampirkan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah dan dokumen tersebut harus merupakan dokumen yang masih berlaku.
3. Pemberi Kuasa wajib menandatangani SKPRBS yang telah dibubuhi meterai asli senilai Rp 10.000,-.
4. Pembayaran Kontribusi dengan cara auto debit atas 1 (satu) nomor Polis hanya dapat menggunakan 1 (satu) nomor rekening, dan SKPRBS ini berlaku hanya untuk pembayaran Kontribusi lanjutan dalam mata uang Rupiah.
5. SKPRBS yang telah diisi dengan jelas dan lengkap akan diproses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Surat Kuasa diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah dan seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan secara wajar dan relevan sehubungan dengan pendebitan rekening telah dilengkapi. SKPRBS tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini. Apabila dengan pemberitahuan dari Prudential Syariah, Pemberi Kuasa tidak dapat melengkapi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka SKPRBS akan dianggap dibatalkan oleh Pemberi Kuasa, dan Pemberi Kuasa dapat mengajukan SKPRBS yang baru. Ketentuan ini tidak mengubah masa leluasa pembayaran Kontribusi yang tertera dalam Polis.
6. Jika Pemberi Kuasa merupakan Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Peserta (Yang Diasuransikan) pada Polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung berupa Akta Lahir atau Akta Nikah atau Kartu Keluarga.
7. Pendebitan Rekening akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau tanggal-tanggal setelahnya. Nilai nominal Kontribusi yang akan didebit dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti nilai tagihan yang tercatat di Prudential Syariah dan sesuai mata uang Polis yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Harga Unit yang digunakan adalah pada tanggal Kontribusi tersebut dibukukan oleh Prudential Syariah dan tanggal pendebitan yang akan tercantum pada rekening Pemberi Kuasa akan mengikuti tanggal, syarat dan ketentuan proses pendebitan di Bank Syariah.
8. Prudential Syariah tidak akan menerbitkan tanda terima pembayaran Kontribusi, dan Pemberi Kuasa dapat menggunakan Rekening Koran/Buku Tabungan Pemberi Kuasa sebagai bukti pembayaran Kontribusi.
9. SKPRBS ini hanya dapat disetujui oleh Prudential Syariah apabila rekening yang digunakan merupakan rekening atas nama Pemegang Polis atau Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis. Sedangkan untuk Pemegang Polis Badan Usaha, rekening yang digunakan harus merupakan rekening atas nama Badan Usaha tersebut.
10. Apabila terdapat perubahan data SKPRBS, termasuk di antaranya perubahan nomor rekening, maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi dan menandatangani kembali SKPRBS dan dikirim ke Prudential Syariah untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya.
11. Apabila Pemegang Polis ingin mencabut atau mengakhiri SKPRBS, maka Pemegang Polis wajib mengisi dan mengirimkan Formulir Perubahan Metode Pembayaran Autodebit Polis Syariah Menjadi Tunai kepada Prudential Syariah untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya. Surat Kuasa ini berlaku sepanjang Rekening Bank Syariah masih berlaku dan sepanjang Penerima Kuasa tidak menerima pemberitahuan dari Bank Syariah yang menyatakan bahwa Rekening Bank Syariah tidak berlaku/tidak dapat digunakan lagi. Dalam hal mana Prudential Syariah akan mengubah metode pembayaran menjadi Tunai.
12. Prudential Syariah berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan sesuai dengan ketentuan Pendebitan Rekening (jika diperlukan) dan berhak menolak SKPRBS apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
13. Bank Syariah dan Prudential Syariah berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan SKPRBS.
14. Prudential Syariah berhak untuk setiap saat menambah, mengurangi dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Ketentuan Umum Pendebitan Rekening ini dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
15. Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi oleh Pemberi Kuasa sesuai dengan ketentuan Bank Syariah:  
Bank Syariah Indonesia (BSI), BCA Syariah, Bank Muamalat:
  - Pembayaran Kontribusi hanya dalam mata uang Rupiah.
  - Melampirkan fotokopi Rekening Koran/sampul dalam Buku Tabungan/capture nama dan nomor rekening Bank melalui *Internet Banking/Mobile Banking* (terdiri dari cabang, nomor rekening dan nama).

\* Wajib untuk menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP) dikarenakan ada beberapa bank syariah yang tidak menerima identitas diri selain KTP

